

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Kondisi Geografis

a. Letak wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian tengah – selatan Pulau Jawa, secara geografis terletak pada $7^{\circ} 3' - 8^{\circ}, 12'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 00' - 110^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Berdasarkan bentang alam, wilayah DIY dapat dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografis, yaitu satuan fisiografi Gunung Merapi, satuan fisiografi Pegunungan selatan atau Pegunungan seribu, satuan fisiografi Kulon Progo, dan satuan fisiografi dataran rendah.

Satuan fisiografi Gunung merapi, yang terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran *fluvial* gunung api termasuk juga bentang lahan *vulkanik*, meliputi Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Bantul. Daerah kerucut dan lereng gunung api merupakan daerah hutang lindung sebagai kawasan resapan air daerah bawahan. Satuan bentang ala mini terletak di Sleman bagian Utara. Gunung Merapi yang merupakan gunung api aktif dengan karakteristik khusus, mempunyai daya tarik sebagai obyek penelitian, pendidikan dan pariwisata.

Satuan pegunungan Selatan atau Pegunungan Seribu, yang terletak di wilayah Gunung Kidul, merupakan kawasan perbukitan batu gamping (*limestone*) dan bentang alam *karst* yang tandus dan kekurangan air permukaan, dengan

bagian tengah merupakan cekungan Wonosari (*Wonosari Basin*) yang telah mengalami pengangkatan secara tektonik sehingga terbentuk menjadi dataran tinggi Wonosari (*Plato Wonosari*). Satuan ini merupakan bentang alam hasil proses pelarutan (*solusional*), dengan bahan induk batu gamping dan mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup kurang baik.

Satuan Pegunungan Kulon Progo, yang terletak di Kulon Progo bagian utara, merupakan bentang alam lahan structural *denudasional* dengan topografi berbukit, kemiringan lereng curam dan potensi air tanah kecil.

Satuan dataran rendah, merupakan bentang lahan hasil pengendapan sungai (*fluvial*) yang didominasi oleh dataran *aluvial*, membentang di bagian selatan DIY, mulai dari Kulon Progo sampai Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Satuan ini merupakan daerah yang subur. Termasuk dalam satuan ini adalah bentang lahan *marin* dan *eolin* yang belum didayagunakan, merupakan wilayah pantai yang terbentang dari Kulon Progo sampai Bantul. Khusus bentang lahan *marin* dan *eolin* di Parangtritis Bantul, yang terkenal dengan gumuk pasirnya, merupakan laboratorium alam untuk kajian bentang alam pantai.

Kondisi fisiografis tersebut membawa pengaruh terhadap persebaran penduduk, ketersediaan prasarana dan sarana wilayah, dan kegiatan sosial, ekonomi, penduduk, serta kemajuan pembangunan antar wilayah yang timpang. Daerah – daerah yang relative datar, seperti wilayah dataran *fluvial* yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul (khususnya di

wilayah Aglomerasi perkotaan Yogyakarta)adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan memiliki kegiatan sosial ekonomi berintensitas tinggi, sehingga merupakan wilayah yang lebih maju dan berkembang.

Dua daerah aliran sungai (DAS) yang cukup besar di DIY adalah DAS Progo di barat dan DAS Opak – Oya di Timur, sungai – sungai yang cukup terkenal di DIY antara lain adalah sungai Serang, Sungai Progo, Sungai Bedog, Sungai Winogo, Sungai Boyong – Code, Sungai Gajang Wong, Sungai Opak, dan Sungai Oya.

b. Iklim

Iklim dan cuaca mempunyai sifat spesifik untuk suatu tempat, sehingga keadaanya sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kondisi hidrologi dan tanaman yang mampu beradaptasi pada daerah yang berbeda kondisi iklimnya.

Selain itu, dampak iklim pada kondisi hidrologi daerah setempat adalah pada potensi ketersediaan air tanah dan besarnya aliran permukaan yang dihasilkan. Ketersedian air tanah merupakan sumber kehidupan bagi manusia yang berada di daerah tersebut. Curah hujan tahunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 718 mm/th sampai 2991.3 mm/th, curah hujan yang rendah umumnya dijumpai di wilayah Gunung Kidul dan Bantul, sedangkan curah hujan yang relative tinggi di jumpai di wilayah Sleman.

Curah hujan terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan intensitas 2992.3 mm/th. Curah hujan paling kecil di Kabupaten Gunung Kidul yaitu 197.6 mm/th. Selain itu potensi sumber daya air berdasarkan input curah hujan tersebut dapat ditinjau secara lebih luas berdasarkan periode kering dan periode basah yang tercermin dari jumlah bulan basah (BB) dan bulan Kering (BK). Bulan Basah (BB) adalah bulan dengan curah hujan lebih dari 100 mm sedangkan bulan kering (BK) merupakan bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm.

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah seluas 3.185,80 km², yang terdiri dari 1.485,35 Km² berada di Kabupaten Gunung Kidul, 586,26 km² berada di Kabupaten Kulon Progo, 574,82 km² berada di Kabupaten Sleman, 506,85 km² berada di Kabupaten Bantul dan 32,50 km² berada di Kota Yogyakarta.

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta memang sangat variatif dan sesuai dengan luas wilayah, selain itu jumlah pertumbuhan penduduk di Kabupaten/Kota tertentu mengalami penurunan serta di Kabupaten lainnya sangat fluktuatif. Berikut jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 yang lalu :

b. Misi :

- a. Menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan pemerintah
- b. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya DPRD
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah
- d. Serta peran Sekretariat DPRD
- e. Meningkatkan Transparansi Penyelenggaraab Pemerintah Daerah

2. Perkembangan DPRD Masa Ke Masa

Pada September 1945 masyarakat membentuk Komite Nasional Daerah Yogyakarta untuk menghimpun keinginan masyarakat dalam bentuk komite nasional. Berjalan waktu setahun berikutnya bertepatan pada tanggal 18 Mei 1946, Komite Nasional Daerah Yogyakarta dibubarkan dan dibentuk DPRD Yogyakarta dan berakhir setelah dilantik DPRD hasil pemilu bertingkat pada tanggal 24 september 1951 setelah berjalan lima tahun DPRD hasil pemilu bertingkat berakhir tepat saat dilantiknya DPRD peralihan tanggal 24 Desember 1956, DPRD peralihan berakhir pada saat DPRD hail pemilu menurut Undang – undang No. 19 tahun 1956, DPRD Yogyakarta dilantik pada tanggal 17 Maret 1958, berdasarkan penetapan presiden No. 19 Tahun 1959 dilantik DPRD untuk menggantikan Undang – undang No. 19 tahun 1956. Kemudian dikeluarkan lagi penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 dan dibentuk DPRD GR (Gotong Royong), sedangkan DPRD DIY dibentuk tanggal 22 Maret 1962 dan berakhir pada tanggal

30 November 1966, setelah terjadinya pemberontakan G – 30 S/PKI dibentuk DPR GR yang disempurnakan pada tanggal 30 November 1966 dan tugasnya berakhir saat dilantiknya DPRD hasil pemilu 1971 tanggal 14 Oktober 1971. Pembentukan DPRD hasil pemilu 1977 dan 1982 berdasarkan pada undang – undang No. 3 Tahun 1975 tentang pemilu, sedangkan hasil pemilu 1987, 1992 dan 1997 berdasarkan pada undang – undang No. 3 tahun 1985 tentang pemilu.

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang kemudian muncul tuntutan reformasi total di segala bidang, khususnya dalam bidang sosial politik. DPRD DIY masa keanggotaan 1997 – 2002 yang diresmikan pada tanggal 18 juli 1997 tidak bisa mencapai 5 tahun tetapi hanya 2 tahun karena tanggal 7 Juni 1999 diadakan Pemilu 1999 dengan dasar hukum Undang – undang No. 3 tahun 1999 tentang pemilu. Hasil pemilu tahun 1999 telah melahirkan anggota DPRD DIY masa keanggotaan 1999 – 2004 yang diresmikan dengan surat Keputusan Menteri dalam negeri Nomor : 161. 34 – 914 tanggal 26 Agustus 1999 mengucapkan janji tanggal 28 Agustus 1999.

Anggota DPRD DIY masa jabatan 2004 – 2009 aalah hasil pemilu tanggal 5 April 2004 jumlah anggota 55 orang dan diambil sumpah kerja pada tanggal 31 Agustus 2004 berdasarkan Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 161. 34 – 750 tanggal 21 November 2004. Pada saat ini kita sedang melalui masa pengabdian keanggotaan DPRD DIY periode 2009 – 2014 yang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161. 34 – 538 tanggal 7 Agustus 2009 dan telah mengucapkan janji pada tanggal 31 Agustus 2009.

3. Pimpinan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28/K/DPRD/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang penetapan calon pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terpilih masa jabatan tahun 2009 – 2014 adalah :

Tabel 2.2 Susunan Pimpinan DPRD DIY

Pimpinan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
KETUA DPRD	PARTAI
H. Yoeke Indra Agung L. SE	PDI - P
WAKIL KETUA DPRD	
Kol. (Purn) Sukedi	Partai Demokrat
Hj. Tutiek . Widyo, SE	Partai Amanat Nasional
Janu Ismadi, SE	Partai Golkar

Sumber : Kesekretariatan DPRD DIY

Anggota DPRD merupakan anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Untuk DPRD provinsi, berjumlah antara 35-100 orang.
- b. Untuk DPRD kabupaten/kota, berjumlah antara 20-50 orang.

Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan menteri dalam negeri sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Tabel 2.3 Susunan Anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode 2009 – 2014 Berdasarkan Partai Politik

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11 Orang
2	Partai Demokrat	10 Orang
3	Partai Golkar	7 Orang
4	Partai Amanat Nasional	8 Orang
5	Partai Keadilan Sejahtera	7 Orang
6	Partai Kebangkitan Bangsa	5 Orang
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	3 Orang
8	Partai Persatuan Pembangunan	2 Orang
9	Partai Hati Nurani Rakyat	1 Orang
10	Partai Karya Peduli Bangsa	1 Orang

Sumber : Kesekretariatan DPRD DIY

Dalam proses berjalannya pelaksanaan program pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka seluruh anggota dewan perwakilan harus terwakili dari semua kelompok dan elemen masyarakat bahkan memiliki keseimbangan antara laki – laki dan perempuan untuk menadvokasi keinginan masyarakat dengan kepentingan yang berbeda.

Tabel 2.4 Susunan Anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode 2009 – 2014 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI – LAKI	41
2	PEREMPUAN	14

Sumber : Kesekretariatan DPRD DIY

Dalam memudahkan kerja DPRD DIY diharuskan membuat Fraksi yang sesuai di perintahkan oleh Tata tertib DPRD DIY pada pasal 32 ayat 1 dinyatakan bahwa “ Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD”.

Fraksi mempunyai tugas:

- a. Membuat pandangan umum fraksi
- b. Membuat pandangan akhir fraksi
- c. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD terhadap suatu masalah
- d. Merumuskan usulan – usulan untk dibahas oleh kelengkapan DPRD
- e. Menerima dan merumuskan Aspirasi masyarakat.
- f. Membuat klarifikasi tenaga sekretariat fraksi.

**Tabel 2.5 Susunan Anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode 2009 – 2014 Berdasarkan Fraksi**

No	Partai Politik	Jumlah	Presentase
1	Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan	11 Orang	25 %
2	Fraksi Demokrat	10 Orang	20 %
3	Fraksi Golkar	7 Orang	10 %
4	Fraksi Amanat Nasional	8 Orang	17 %
5	Fraksi Keadilan Sejahtera	7 Orang	10 %
6	Fraksi Kebangkitan Bangsa	5 Orang	8 %
7	Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya	7 Orang	10 %

Sumber : Kesekretariatan DPRD DIY

4. Alat kelengkapan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2009 – 2014

Berdasarkan undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 46 ayat (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas Pimpinan, Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan. Dalam melaksanakan

ketentuan tersebut, maka diatur dalam peraturan DPRD No. 1 Tahun 2013 tentang tata tertib DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tersebut, alat kelengkapan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari :

- a. Pimpinan
- b. Badan Musyawarah
- c. Komisi
- d. Badan Legislasi Daerah
- e. Badan Anggaran
- f. Badan Kehormatan
- g. Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Alat – alat kelengkapan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan pimpinan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap anggota DPRD harus menjadi salah satu anggota Panitia Musyawarah atau Panitia Anggaran.

A. Pimpinan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2009 – 2014

Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua. Pimpinan DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari

partai politik memperoleh suara terbanyak di DPRD dan wakil ketua anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua ketiga dan seterusnya.

Selama pimpinan DPRD belum ditetapkan, muusyawarah atau siding di pimpin oleh oleh pimpinan sementara 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

Tabel 2.6 Susunan Pimpinan DPRD DIY

Nomor 28/K/DPRD/2009 tanggal 16 Oktober 2009

Pimpinan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
KETUA DPRD	PARTAI
H. Yoeke Indra Agung L. SE	PDI - P
WAKIL KETUA DPRD	
Kol. (Purn) Sukedi	Partai Demokrat
Hj. Tutiek Widyo, SE	Partai Amanat Nasional
Janu Ismadi, SE	Partai Golkar

Sumber : Kesekretariatan DPRD DIY

Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- a. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
- c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- d. Menjadi juru bicara DPRD;

- e. Melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
- f. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
- g. Mengadakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
- h. Mewakili DPRD di Pengadilan;
- i. Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
- k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun anggaran.

B. Badan Musyawarah DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2009 – 2014

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan fraksi. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan

Musyawarah merangkap anggota. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan sebagai Anggota.

**Tabel 2.7 Susunan Badan Musyawarah DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode 2009 – 2014 Nomor 43/K/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013**

Ketua Badan Musyawarah			
1. H. Yoeke Indra Agung L. SE			
Wakil Ketua Badan Musyawarah			
1. Kol. (Purn) Sukedi			
2. Hj. Tutiek Widyono, SE			
3. Janu Ismadi, SE			
Sekretaris Badan Musyawarah			
1. Sekretaris DPRD DIY			
Anggota – Anggota Badan Musyawarah			
No	Nama Anggota	No	Nama Anggota
1.	RYS. Gunawan Handoyo HB	13.	Nurjanah
2.	Gimmy Rusdin Sinaga, SE	14.	R. Baroto Hartoto, ST
3.	Esti Wijayati	15.	HM. Anwar Hamid, S.Sos
4.	G. Totok Hedi Santosa	16.	Hj. Ranny W. Rumintarto, SE,MM
5.	Joko B. Purnomo	17.	H. Nandar Winoro, ST
6.	Wahyono, SH	18.	Arif Rahman Hakim
7.	Endang Sukaryati, S.Sn	19.	Edhie Wibowo
8.	Hj. Erlia Risti, SE	20.	Haris Sutarto, SE
9.	Rio Erwin Setyawan	21.	H. Ahmad Sumiyanto, SE, MM
10.	Gunawan, S.Si	22.	Tjahyo Purwanto, BE
11.	Suharwanta, ST	23.	Dra. Dyah Isti Narmiyati
12.	Sukrisno, S.Pt		

Sumber : Kesekretariatan DPRD DIY

Badan Musyawarah bertugas:

- a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan

Peraturan Daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya.

- b. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang meyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing.
- d. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD.
- e. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan.
- f. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus, dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

C. Komisi DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2009 – 2014

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi, kecuali pimpinan DPRD dan jumlah anggota setiap komisi diupayakan sama dengan lainnya, ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan

setiap awal tahun anggaran. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua satu per dua) tahun.

Komisi mempunyai tugas:

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan perda dan/ atau rancangan perdais dan rancangan keputusan - keputusan DPRD.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan atau perdais dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.
- d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD.
- h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat.
- i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi.
- j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi setiap 3 bulan sekali.

Untuk mempermudah kinerja DPRD dalam membahas dan mengadvokasi aspirasi masyarakat dibentuklah komisi. Ada 4 komisi yang telah di bentuk oleh DPRD yaitu :

a. Komisi A, membidangi Pemerintahan meliputi :

Pemeintahan, kepegawaian/aparatur/diklat, ketentraman dan ketertiban umum, hukum/peraturan perundang - undangan, umum, kerjasama, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, sosial politik, pengawasan, kerasipan, perwakilan dan kesekretariatan DPRD, dan kebencanaan. Untuk menunjang pekerjaan yang telah di atur oleh peraturan DPRD dengan Nomor 62/K/DPRD/2009 tetang Mitra kerja komisi –komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yakni :

- Biro tata pemerintahan dan Biro Adminitrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan
- Biro administrasi perekonomian dan sumber daya alam dan Biro administrasi pembangunan
- Biro Organisasi dan Biro umum, hubungan masyarakat dan protokuler
- Badan kepegawaian daerah dan Badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
- Badan pendidikan dan latihan serta badan penanggulangan becana daerah
- Sekretariat DPRD DIY dan satuan pamong praja serta impektorat DIY.

Tabel 2.8 Susunan Personalia Komisi A, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode 2009 – 2014 Nomor 43/K/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013

Komisi A (Bidang Pemerintahan)			
Koordinator			
H. Yoeke Indra Agung L. SE			
Ketua			
Drs. H. Ahmad Subangi			
Wakil Ketua			
Haris Sutarto, SE			
Sekretaris			
Agus Sumartono, S.Si			
No	Anggota - anggota		
1.	Yohanes Widi Praptomo	5.	Arif Noor Hartanto, S.IP
2.	Joko B. Purnomo	6.	Drs. Rojak Haruddin
3.	Wahyono, SH	7.	Edhie Wibowo
4.	R. Agung Prasetyo, SE		

Sumber : Kesekretariatan DPRD DIY

b. Komisi B, membidangi Ekonomi dan Keuangan meliputi :

Perindustrian dan perdagangan, pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan, usaha kecil menengah, koperasi, pariwisata, keuangan daerah, perpajakan, retribusi, asset daerah/asset milik daerah, BUMD dan investasi. Untuk menunjang pekerjaan yang telah di atur oleh peraturan DPRD dengan Nomor 62/K/DPRD/2009 tetang Mitra kerja komisi –komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yakni :

- Dinas : perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pertanian, kehutanan, perkebunan, kelautan, perikanan, pariwisata, pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- Badan : Kerjasama & Penanaman Modal, Pertanahan Pangan & Penyuluhan

Tabel 2.9 Susunan Personalia Komisi B, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode 2009 – 2014 Nomor 43/K/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013

Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan)	
Koordinator	
Hj. Tutiek M. Widyono, SE	
Ketua	
Ir. Gatot Setyo Susilo, MM	
Wakil Ketua	
RYS. Gunawan Handoyo HB, SH	
Sekretaris	
Drs. Agus Mulyono, MM	
No	Anggota - anggota
1.	Edi Sumarmi, ST
2.	Ternalem PA, SIP, MSi
3.	Rio Erwin Setiawan
4.	Dra. Hj. Marthia Adelheida
5.	Sukrisno, S.Pt
6.	Ahmad Suminyanto, SE, MSi
7.	Ir. H. Arief Budiono
8.	Sayun
9.	Dra. Dyah Isti Narmiyati

Sumber : Kesekretariatan DPRD DIY

c. Komisi C, membidangi Pembangunan meliputi :

Pekerjaan umum, pemetaan dan tata ruang wilayah, penataan dan pengawasan bangunan, perhubungan, transportasi, informasi dan komunikasi, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, penerangan jalan umum dan perencanaan. Untuk menunjang pekerjaan yang telah di atur oleh peraturan DPRD dengan Nomor 62/K/DPRD/2009 tentang Mitra kerja komisi –komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yakni :

- Dinas : pekerjaan umum, perumahan, energy sumber daya mineral, perhubungan, komunikasi dan informatika
- Badan : perencanaan pembangunan daerah, lingkungan hidup.

**Tabel 2.10 Susunan Personalia Komisi C, DPRD Daerah Istimewa
Yogyakarta Periode 2009 – 2014 Nomor 43/K/DPRD/2013 tanggal 29 April**

2013

Komisi C (Bidang Pembangunan)			
Koordinator			
Kol. (Purn) Sukedi			
Ketua			
Suharwanta, ST			
Wakil Ketua			
Arif Rahman Hakim			
Sekretaris			
Gimmy Rusdin Sinaga, SE			
Anggota - Anggota			
No			
1.	G. Toto Hedi Santosa	7.	Hj. Ranny W. Rumintarto,MM
2.	Bambang eko Prabowo, Bsc, SIP	8.	H. Sukamto, SH
3.	Hj. Erlia Risti, SE	9.	Sukamta, Ph.D
4.	Drs. Nanang Sri Roekmadi	10.	H. Abdul Halim Muslih
5.	Gunawan, S.si	11.	Drs. H. Edi Susila
6.	R. Baroto Hartoto, ST	12.	Tjahyo Purwanto, BE

Sumber : Kesekretariatan DPRD DIY

d. Komisi D, membidangi Kesejahteraan Rakyat meliputi :

Ketenagakerjaan dan transmigrasi, pendidikan, kebudayaan, ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pembinaan kehidupan beragama, sosial, kesehatan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan organisasi masyarakat. Untuk menunjang pekerjaan yang telah di atur oleh peraturan DPRD dengan Nomor 62/K/DPRD/2009 tetang Mitra kerja komisi –komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yakni :

- Dinas : pendidikan pemuda dan olahraga, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- Badan : Pemberdayaan Perempuan dan masyarakat, Perpustakaan daerah.

Tabel 2.11 Susunan Personalia Komisi D, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2009 – 2014 Nomor 43/K/DPRD/2013 tanggal 29 April

2013

Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat)			
Koordinator			
Janu Ismadi, SE			
Ketua			
Nuryadi, S.Pd			
Wakil Ketua			
Putu Wiryawan			
Sekretaris			
Nur Sasmito, ST, MM			
Anggota - Anggota			
No			
1.	Esti Wijayati	7.	Erwin Nizar, S.Psi
2.	Bertha Cahyani Hastari Aji, SE	8.	Iriani Pramastuti
3.	Ending Sukaryati, S.Sn	9.	HM. Anwar Hamid, S.Sos
4.	Hj. Isti'anah ZA, SH,M.Hum	10.	H. M. Yazid, S.Ag
5.	Sadar Narima, S.Ag, SH	11.	H. Nandar Winoro, ST
6.	Nurjannah		

Sumber : Kesekretariatan DPRD DIY

Mengurutkan secara keseluruhan personalia komisi – komisi yang ada di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Periode yakni :

Tabel 2.12 Susunan personalia Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2009 – 2014

No	Komisi	Jumlah	Bidang Tugas
1.	Komisi A	11 Orang	Bidang Pemerintahan
2.	Komisi B	13 Orang	Bidang Ekonomi dan Keuangan
3.	Komisi C	16 Orang	Bidang Pembangunan
4.	Komisi D	15 Orang	Bidang Kesejahteraan Rakyat

Sumber : Kesekretariatan DPRD DIY

D. Badan Legislasi Daerah DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2009 – 2014

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota 1 (satu) komisi. Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi.

Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Masa jabatan Badan Legislasi Daerah paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun. Masa keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran.

Badan Legislasi Daerah bertugas:

- a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan perda dan/atau rancangan perdais beserta alasannya untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Mengkoordinasi penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah
- c. Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan

- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perda dan/atau rancangan perdais yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi dan/atau gabungan komisi, sebelum rancangan perda dan/atau rancangan perdais tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan perda dan/atau rancangan perdais yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan perda dan/atau rancangan perdais tahun berjalan atau di luar rancangan perda dan/atau rancangan perdais yang terdaftar dalam program legislasi daerah
- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan perda dan/atau rancangan perdais melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus
- g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan perda dan/atau rancangan perdais yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah
- h. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perda dan/atau perdais pada akhir masa keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan oleh DPRD pada masa keanggotaan berikutnya.

Tabel 2.13 Susunan Badan Legislasi Daerah DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2009 – 2014 Nomor 43/K/DPRD/2013 tanggal 29 April

2013

Ketua Badan Legislasi Daerah			
Sadar Narima, S.Ag, SH			
Wakil Ketua Badan Legislasi Daerah			
Hj. Ranny W. Rumintarto, SE, MM			
Sekretaris Badan Legislasi Daerah			
Sekretaris DPRD DIY			
Anggota – Anggota Badan Legislasi Daerah			
No	Nama Anggota	No	Nama Anggota
1.	Yohanes Widi Praptomo	8.	R. Baroto Hartoto, ST
2.	Esti Wijayati	9.	Edhie Wibowo
3.	Joko B. Purnomo	10.	Agus Sumartono. S.Si
4.	Putu Wiryawan	11.	Arif Rahman Hakim
5.	Wahyono, SH	12.	H. M. Yazid, S.Ag
6.	R. Agung Prasetyo, SE	13.	Drs. Rojak Haruddin
7.	Hj. Isti'anah ZA, SH,M.Hum		

Sumber : Kesekretariatan DPRD DIY

E. Badan Anggaran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2009 – 2014

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah dari jumlah anggota DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota. Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota. Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran

dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Badan Anggaran mempunyai tugas:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
- c. Melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Gubernur.
- d. Melakukan pembahasan serta memberikan saran dan pendapat Gubernur dalam mempersiapkan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- e. Melakukan penyempurnaan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama TAPD.

- f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

**Tabel 2.14 Susunan Badan Anggaran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode 2009 – 2014 Nomor 43/K/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013**

Ketua Badan Anggaran			
1. H. Yoeke Indra Agung L. SE			
Wakil Ketua Badan Anggaran			
4. Kol. (Purn) Sukedi			
5. Hj. Tutiek Widyo, SE			
6. Janu Ismadi, SE			
Sekretaris Badan Anggaran			
2. Sekretaris DPRD DIY			
Anggota – Anggota Badan Anggaran			
No	Nama Anggota	No	Nama Anggota
1.	RYS. Gunawan Handoyo HB	13.	Erwin Nizar, S.Psi
2.	Nuryadi, S.Pd	14.	Drs. H. Ahmad Subangi
3.	Gimmy Rusdin Sinaga, SE	15.	Drs. Agus Mulyono, MM
4.	Yohanes Widi Prptomomo	16.	Ir. H. Arief Budiono
5.	Edi Sumarni, ST	17.	Nur Sasmita, ST, MM
6.	Putut Wiryawan	18.	Drs. H. Edi Susila
7.	Bertha Cahyani Hastari Aji	19.	H. Abdul Halim Muslih
8.	Ir. Gatot Setyo Susilo, MM	20.	Sayun
9.	Drs. Nanang Sri Roekmadi	21.	H. Sukamto, SH
10.	Arif Noor Hartanto, S.IP	22.	Iriani Pramastuti
11.	Hj. Isti'annah ZA, SH, M.Hum	23.	Sukamta, Ph.D
12.	Dra. Marthia Adelheida		

Sumber : Kesekretariatan DPRD DIY

F. Badan Kehormatan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Periode

2009 – 2014

Badan kehormatan dibentuk oleh DPRD yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Pembentukan badan kehormatan ditetapkan melalui keputusan DPRD. Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang. Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (

satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan. Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing – masing Fraksi.

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/ atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/ atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/ atau kode etik DPRD
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/ atau masyarakat
- d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi pada rapat paripurna DPRD.

Untuk melaksanakan tugas Badan Kehormatan memiliki berwenang yakni :

- a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/ atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan.
- b. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/ atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain
- c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/ atau peraturan tata tertib DPRD
- d. Merehabilitasi nama baik anggota DPRD yang terbukti tidak bersalah.

Tabel 2.15 Susunan Badan Kehormatan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta

Periode 2009 – 2014 Nomor 43/K/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013

Ketua Badan Kehormatan
H. Sukamto, SH
Wakil Ketua Badan Kehormatan
Bertha Cahyani Hastari Aji, SE
Anggota Badan Kehormatan
1. G. Totok Hedi Santosa
2. Arif Noor Hartanto, S.IP
3. H. Muhammad Yazid, S.Ag

Sumber : Kesekretariatan DPRD DIY

G. Alat Kelengkapan lain DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2009 – 2014

Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus. Panitia khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD dan jumlah anggota panitia khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/ kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD. Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing – masing fraksi.

H. DPRD dalam Korelasi UU No. 32 Tahun 2004

Menurut Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah di

bantu oleh kepala daerah. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.